

RUMAH SAKIT PRATAMA (RSP) REO MULAI TERIMA PELAYANAN BPJS KESEHATAN



<https://kupang.antaranews.com>

ANTARANEWS.COM, KUPANG - Rumah Sakit Pratama (RSP) Reo Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 1 Desember 2023 mulai memberikan pelayanan BPJS kesehatan bagi warga setempat setelah rumah sakit milik pemerintah itu mulai beroperasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Bertolomeus Hermapon dalam keterangan yang diterima di Kupang, Selasa, (28/11/2023) mengatakan pelayanan BPJS Kesehatan bagi warga dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Manggarai menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan terkait pelayanan di RSP Reo.

Penandatanganan kerjasama ini disaksikan Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut dan Sekda Kabupaten Manggarai Fany Jahang pada Senin (27/11). Dengan dibukanya kerja sama dengan BPJS Kesehatan ini maka pelayanan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat umum akan dimulai pada 1 Desember 2023 mendatang. Masyarakat pun boleh mendaftar dan menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSP Reo. “Tanggal 1 Desember ini mulai berlaku BPJS kesehatan untuk RSP Reo. Masyarakat silahkan mendaftar dan menjadi peserta,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Bertolomeus Hermapon.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai atas keikutsertaan dan kontribusi dalam pelaksanaan lomba video dokumenter dalam rangka HUT BPJS Kesehatan ke-55. Seremoni penyerahan piagam ini dilakukan oleh Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Manggarai Gusti Ayu Agustina kepada Wakil Bupati Manggarai.

Penghargaan ini atas keikutsertaan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Manggarai untuk melakukan supervisi, buktikan dan lihat langsung pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ruteng. "Kegiatannya, Kepala Dinas Kesehatan memastikan di area-area pelayanan mulai dari loket, ruangan rawat inap sampai dengan farmasi. Juga diwawancarai langsung dengan pasien sehingga dari kegiatan SIBLING itu menjadi evaluasi mutu layanan. Karena memang fokus kita sekarang adalah peningkatan mutu layanan," ujar Gusti Ayu.

Sumber berita:

1. <https://kupang.antaranews.com/berita/122352/rsp-reo-mulai-terima-pelayanan-bpjs-kesehatan>, 29 November 2023;
2. <https://www.manggaraikab.go.id/bpjs-jalin-kerja-sama-dengan-rumah-sakit-pratama-reo/>, 28 November 2023

Catatan:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹ BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.² BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.³ BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program: jaminan kecelakaan kerja; jaminan hari tua; jaminan pensiun; dan jaminan kematian.⁴ BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan jaminan hari tua.⁵ BPJS bertugas untuk: melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 3

³ *Ibid.* Pasal 5, Ayat 2

⁴ *Ibid.* Pasal 6

⁵ *Ibid.* Pasal 9

ketentuan program Jaminan Sosial; dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.⁶

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.⁷ Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.⁸ Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.⁹ Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: a) pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan nonspesialistik yang mencakup: administrasi pelayanan; pelayanan promotif dan preventif; pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis; tindakan medis nonspesialistik baik operatif maupun nonoperatif; pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis; b) pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: administrasi pelayanan; pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar; pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik; tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun nonbedah sesuai dengan indikasi medis; pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; rehabilitasi medis; pelayanan darah; pemulasaran jenazah meninggal di Fasilitas Kesehatan; pelayanan keluarga berencana; perawatan inap nonintensif; dan perawatan inap di ruang intensif; c) pelayanan ambulans darat atau air.¹⁰

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Fasilitas Kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sesuai dengan kewenangannya. Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang digunakan dalam program pemerintah selain program Jaminan Kesehatan disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

⁶ *Ibid.* Pasal 10

⁷ Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 1, Ayat 1

⁸ *Ibid.*, Pasal 1, Ayat 3

⁹ *Ibid.*, Pasal 46, Ayat 1

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 47, Ayat 1

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri.¹² Dalam hal terjadi permasalahan pengadaan obat, alat kesehatan, dan/atau bahan medis habis pakai yang dapat berpotensi terjadinya kekosongan obat maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Fasilitas Kesehatan melakukan upaya penyelesaian sesuai dengan permasalahan dan kewenangannya.¹³

¹¹ *Ibid*, Pasal 58

¹² *Ibid*, Pasal 59, Ayat 1

¹³ *Ibid*, Pasal 61